



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 51/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIAN HARDIANTO alias RIAN bin BAMBANG HERMANTO;
2. Tempat lahir : Hamparan Perak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 1 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perkebunan Sungai Lala RT/025 RW/007
Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. SARIYO bin (alm) NDIRMIN;
2. ERWANTO bin (alm) SAIMAN;
3. RISKY MAULANA bin SUYUT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (karung) karung brondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RIAN HARDIANTO alias RIAN bin BAMBANG HERMANTO;

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara Nomor 51/Pid.C/2023/PN Rgt.



Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 wib di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V kebun Amo II Afdeling I Blok E.40 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan tanpa izin 2 (karung) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 2 (karung) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
3. Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 2 (karung) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa izin dari Pihak PT. Perkebunan Nusantara V, Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
4. Bahwa Kerugian Pihak PT. Perkebunan Nusantara V sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa nominal sejumlah Rp122.050,00 (seratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 51/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (karung) karung brondolan buah kelapa sawit, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Perkebunan Nusantara V, maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Perkebunan Nusantara V;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN HARDIANTO alias RIAN bin BAMBANG HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 51/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (karung) karung brondolan buah kelapa sawit, *dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V*;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendy Ariesmen, S.H. Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)